



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **Reza Putra Paleva Alias Oska Bin Hendry Harum Bintoro;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Ketur PA II/184 RT.25 RW.06, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konveksi baju;
9. Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **Riswanda Fais Ramadhan Alias Aik Bin Nur Kholis;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blado RT.01 RW.-, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Reparasi jam;
9. Pendidikan : Kuliah;

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : **Andika Putra Isnawan Asyari Syabana Alias Japale Bin Sutrisno;**

*Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Slidikan UH 5/620 RT.27 RW.07, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

## Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **Aji Agung Rahayu Bin Teguh Rahayu (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blado Balong Lor RT.01 RW.-, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Rental motor;
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **Mandala Putra Alias Trondol Bin Budiman (Alm)**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Ketur PA II/184 RT.25 RW.06, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Sigit Fajar Rohman, S.H.,M.AP., Dkk**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Pusat Bantuan Hukum Proiotamansari** berkantor di Jl. Gunungkelir RT.07, Kecamatan Pleret, Kabupaten bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No:437/PID/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 171/Pid.B/2023/ PN Yyk tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. REZA PUTRA PALEVA alias OSKA bin HENDRY HARUM BINTORO, Terdakwa 2. RISWANDA FAIS RAMADHAN alias AIK bin NUR KHOLIS, Terdakwa 3. ANDIKA PUTRA ISNAWAN ASYARI

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYABANA alias JAPALE bin SUTRISNO, Terdakwa 4. AJI AGUNG RAHAYU bin TEGUH RAHAYU (alm) dan Terdakwa 5. MANDALA PUTRA alias TRONDOL bin BUDIMAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. REZA PUTRA PALEVA alias OSKA bin HENDRY HARUM BINTORO bersama-sama dengan Terdakwa 2. RISWANDA FAIS RAMADHAN alias AIK bin NUR KHOLIS, Terdakwa 3. ANDIKA PUTRA ISNAWAN ASYARI SYABANA alias JAPALE bin SUTRISNO, Terdakwa 4. AJI AGUNG RAHAYU bin TEGUH RAHAYU (alm) dan Terdakwa 5. MANDALA PUTRA alias TRONDOL bin BUDIMAN (alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di bangunan kosong Jalan Gajah Mada Kel.Purwokinanti Kec.Pakualaman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JAGUAR luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari 2023 saksi korban JAGUAR ada kerjasama dengan Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA untuk mengaransemen musik dan take vocal dengan kesepakatan bayaran sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban menerima transferan bayaran tersebut kemudian mulai mengerjakan proyek tersebut namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA, selanjutnya meminta untuk "Retake/rekaman ulang". Namun karena laptop saksi korban masih dipakai oleh pacarnya sehingga belum sempat untuk rekaman ulang, selang waktu 2 minggu kemudian saksi korban JAGUAR mengganti nomor handphonenya sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib saksi korban JAGUAR didatangi oleh Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA bersama dengan ke empat terdakwa lainnya lalu mengajak ke rumah Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkata "Ayo melu aku ngerampungi gaweanmu sik neng omahku". Setelah sampai di rumah Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA kemudian saksi korban JAGUAR malah diajak ke sebuah bangunan kosong kemudian saksi korban JAGUAR ngobrol dengan saksi GUNTUR selaku manager grup band "LOS PAKUALAMOS" yang intinya saksi korban disuruh untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi korban mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi GUNTUR. Setelah selesai transfer kemudian saksi korban tidak diperbolehkan untuk pulang namun malah disuruh memakan tembakau oleh Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA lalu Terdakwa 5.MANDALA PUTRA alias TRONDOL memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai wajah dan melempar botol air mineral mengenai bagian kepala saksi korban JAGUAR dan Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA langsung memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka dan menyeret lalu membenturkan lutut kanan ke

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Sopo sing mangkel teko diantemi wae yo!!". Kemudian Terdakwa 4. AJI AGUNG RAHAYU menampar pipi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanannya diikuti oleh Terdakwa 3. ANDIKA PUTRA ISNAWAN ASYARI SYABANA alias JPALE menendang 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu terdakwa 2. RISWANDA FAIS RAMADHAN alias AIK menampar dengan tangan kanan 2 (dua) kali mengenai wajah lalu memukul dengan tangan kosong 2 (dua) kali mengenai pelipis bagian kiri. Selanjutnya saksi korban JAGUAR berusaha melarikan diri meninggalkan para Terdakwa tersebut. Setelah sampai di kos saksi korban sekitar pukul 03.30 WIB saksi korban merasa pusing dan mual kemudian diantar pacarnya ke Rumah Sakit PANTI RAPIH Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian saksi korban dilakukan Opname selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum atas nama JAGUAR nomor : 05/III/2023/RSPR/VER/2301740/1278472 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baruno Adi Christianoro, Sp.S dokter pada Rumah Sakit PANTI RAPIH Yogyakarta dengan HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala :

1. Pada mata kiri terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman, berbentuk garis, dengan ukuran satu centimeter;
2. Pada bibir terdapat luka lecet tekan, berwarna merah, berbentuk garis, dengan ukuran satu centimeter;
3. Pada pipi kanan dan kiri terdapat bengkak warna kebiruan, dengan diameter tiga centimeter;
4. Pada dagu terdapat luka lecet tekan berwarna merah bentuk tidak teratur dengan diameter nol koma lima centimeter;
5. Pada kepala belakang terdapat bengkak warna kebiruan dengan diameter satu centimeter kali dua centimeter;

KESIMPULAN :

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. REZA PUTRA PALEVA alias OSKA bin HENDRY HARUM BINTORO bersama-sama dengan Terdakwa 2. RISWANDA FAIS RAMADHAN alias AIK bin NUR KHOLIS, Terdakwa 3. ANDIKA PUTRA ISNAWAN ASYARI SYABANA alias JAPALE bin SUTRISNO, Terdakwa 4. AJI AGUNG RAHAYU bin TEGUH RAHAYU (alm) dan Terdakwa 5. MANDALA PUTRA alias TRONDOL bin BUDIMAN (alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di bangunan kosong Jalan Gajah Mada Kel.Purwokinanti Kec.Pakualaman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban JAGUAR luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari 2023 saksi korban JAGUAR ada kerjasama dengan Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA untuk mengaransemen musik dan take vocal dengan kesepakatan bayaran sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban menerima transferan bayaran tersebut kemudian mulai mengerjakan proyek tersebut namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA, selanjutnya meminta untuk "Retake/rekaman ulang". Namun karena laptop saksi korban masih dipakai oleh pacarnya sehingga belum sempat untuk rekaman ulang, selang waktu 2 minggu kemudian saksi korban JAGUAR mengganti nomor handphonenya sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib saksi korban JAGUAR didatangi oleh Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA bersama dengan ke empat terdakwa lainnya lalu mengajak ke rumah Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkata "Ayo melu aku ngerampungi gaweanmu sik neng omahku". Setelah sampai di rumah Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA kemudian saksi korban JAGUAR malah diajak ke sebuah bangunan kosong kemudian saksi korban

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAGUAR ngobrol dengan saksi GUNTUR selaku manager grup band “LOS PAKUALAMOS” yang intinya saksi korban disuruh untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi korban mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi GUNTUR. Setelah selesai transfer kemudian saksi korban tidak diperbolehkan untuk pulang namun malah disuruh memakan tembakau oleh Terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA lalu Terdakwa 5.MANDALA PUTRA alias TRONDOL memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai wajah dan melempar botol air mineral mengenai bagian kepala saksi korban JAGUAR dan terdakwa 1.REZA PUTRA PALEVA alias OSKA langsung memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka dan menyeret lalu membenturkan lutut kanan ke dagu saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “Sopo sing mangkel teko diantemi wae yo!!”. Kemudian terdakwa 4. AJI AGUNG RAHAYU menampar pipi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanannya diikuti oleh Terdakwa 3.ANDIKA PUTRA ISNAWAN ASYARI SYABANA alias JAPALE menendang 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu Terdakwa 2.RISWANDA FAIS RAMADHAN alias AIK menampar dengan tangan kanan 2 (dua) kali mengenai wajah lalu memukul dengan tangan kosong 2 (dua) kali mengenai pelipis bagian kiri. Selanjutnya saksi korban JAGUAR berusaha melarikan diri meninggalkan Para Terdakwa tersebut. Setelah sampai di kos saksi korban sekitar pukul 03.30 WIB saksi korban merasa pusing dan mual kemudian diantar pacarnya ke Rumah Sakit PANTI RAPIH Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian saksi korban dilakukan Opname selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum atas nama JAGUAR nomor : 05/III/2023/RSPR/VER/2301740/1278472 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Baruno Adi Christianoro,Sp.S dokter pada Rumah Sakit PANTI RAPIH Yogyakarta dengan HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala :

1. Pada mata kiri terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman, berbentuk garis, dengan ukuran satu centimeter;
2. Pada bibir terdapat luka lecet tekan, berwarna merah, berbentuk garis, dengan ukuran satu centimeter;

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk





3. Pada pipi kanan dan kiri terdapat bengka warna kebiruan, dengan diameter tiga centimeter;
4. Pada dagu terdapat luka lecet tekan berwarna merah bentuk tidak teratur dengan diameter nol koma lima centimeter;
5. Pada kepala belakang terdapat bengkak warna kebiruan dengan diameter satu centimeter kali dua centimeter;

KESIMPULAN :

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jaguar (Saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Januari 2023, Saksi korban bekerjasama dengan Terdakwa I untuk aransemen musik dan *take vocal* dengan kesepakatan pembayaran sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa perjanjian tenggang waktu dalam pengerjaannya; Saksi korban lalu mengerjakannya setelah menerima pembayaran sebagaimana jumlah kesepakatan tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga Terdakwa I meminta untuk *retake*/rekaman ulang; Atas hal tersebut, Saksi korban belum sempat kembali merekam untuk produksi lagu Terdakwa I karena laptop Saksi korban masih dipergunakan untuk keperluan KKN (Kuliah Kerja Nyata) oleh pacar Saksi korban; Setelah itu Saksi korban ganti nomor handphone sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB, Saksi korban didatangi oleh Terdakwa III,IV,V, Luan Puma dan satu orang lainnya yang saya tidak kenal, kemudian Saksi korban diajak ke rumah Terdakwa I di Timur Puro Pakualaman dengan alasan menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut, lalu dengan menggunakan motor sendiri Saksi korban berangkat bersama Terdakwa I dan Luan Puma Alias Pumpum tetapi

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk



kemudian Saksi korban diajak ke sebuah tempat bangunan kosong atau proyek yang belum selesai dan di lokasi tersebut Saksi korban disuruh duduk oleh Terdakwa II dan Saksi korban disuruh untuk mematikan *sharelive* dari handphone;

- Bahwa Saksi korban mengobrol dengan Guntur selaku manager grup Band Los Pakualamos yang mana Terdakwa I sebagai vokalisnya; Dari obrolan tersebut Saksi korban diminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi korban kembalikan dengan bantuan pacar dekat Saksi korban untuk mentransfer ke rekening Guntur namun setelah itu Saksi korban tidak diperbolehkan untuk pulang akan tetapi Terdakwa I menyuruh Saksi korban memakan tembakau dengan direkam oleh Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban dipukul dan dagu Saksi korban dibenturkan ke lutut Terdakwa I dengan mengatakan "sopo sing mangkel teko diantemi wae yo" , setelah itu Saksi korban dipukuli bersama oleh Para Terdakwa; Saksi korban berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan sesampai di depan Rusunawa, Jalan Juminahan, Saksi korban minta tolong tukang becak untuk diantar ke Stasiun Lempuyangan untuk mencari tukang ojek tetapi di seputaran Stasiun Lempuyangan namun tidak ada dan akhirnya Saksi korban meminjam handphone di counter dan menghubungi pacar Saksi korban untuk menjemput;

- Bahwa Saksi korban dibawa dan sampai ke tempat kos-nya di Sorowajan, Banguntapan, Bantul sekira jam 03.00 WIB dan setelah dibersihkan lukanya, Saksi korban merasa pusing serta mual lalu tertidur dan setelah bangun dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih kemudian dianjurkan untuk dilakukan *opname* selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing dan mual serta bibir sobek, lebam memar di pelipis mata kanan kiri, memar dan luka di sekitar telinga kiri serta memar di bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

*Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



- a. Terdakwa I membenturkan lutut kanan ke dagu Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian wajah saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- b. Terdakwa II menampar wajah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kiri;
- c. Terdakwa III menendang bagian wajah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- d. Terdakwa IV menampar pipi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanannya;
- e. Terdakwa V melempar botol plastik bekas minuman mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu cahayanya remang-remang namun Saksi korban masih bisa mengenali wajah-wajah orang yang ada di lokasi;
- Bahwa keadaan Saksi korban saat ini sudah sembuh lukanya akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yhuda Listyaningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB, dalam bangunan kosong di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Saksi korban yang merupakan anak Saksi telah dianiaya oleh Para Terdakwa;

*Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, terdapat luka-luka di bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, dirinya di jemput di tempat kos-nya dan diajak ke rumah Terdakwa I yang mana saat itu Saksi korban menggunakan sepeda motornya sendiri menuju tempat Terdakwa I; Namun ternyata Saksi korban diajak ke bangunan kosong Jl. Gajah Mada tersebut dan di tempat tersebut Saksi korban dikonfirmasi perihal proyek band untuk aransemen lagu; Dikarenakan Terdakwa I menilai Saksi korban tidak memenuhi pekerjaannya dan Terdakwa I telah membayar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya terjadi perdebatan sampai akhirnya Saksi korban dipukuli dan dikeroyok oleh Para Terdakwa; Saksi korban berhasil melarikan diri dan akibatnya Saksi korban dirawat di RS. Panti Rapih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, permasalahan dipicu Terdakwa I tidak senang mengetahui Saksi korban tidak menyelesaikan pekerjaan mengaransemen lagu yangmana Terdakwa I telah membayar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa luka yang diderita Saksi korban akibat pukulan tersebut sudah sembuh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Luan Puma Antilianno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira jam 02.00 WIB di bangunan kosong/bangunan hotel di Jalan Gajah Mada, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta, Saksi melihat Saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian di bangunan kosong tersebut karena Saksi sebelumnya yang menjemput di tempat kos Saksi korban;



- Bahwa pemicunya adalah Terdakwa I meminta Saksi korban untuk membuat produksi lagu untuk grup band-nya dan sudah dibayarkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum jadi sesuai kesepakatan dan setiap Saksi korban dihubungi melalui telpon susah dihubungi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 11.15 WIB, Saksi ke rumah Terdakwa I di Pakualaman Yogyakarta, berniat untuk mempertemukan antara Terdakwa I dengan Saksi korban dan Saksi mengajak untuk mendatangi ke kosnya yang berada di Sorowajan Banguntapan Bantul; Kemudian setelah sampai di kos, Terdakwa I dan Saksi korban membicarakan permasalahan tersebut dan Saksi mengajak supaya dibicarakan bersama dengan teman-teman yang lain; Ternyata ada empat orang teman Terdakwa I yang mengikuti, selanjutnya Saksi berboncengan dengan Terdakwa I dan Saksi korban mengendarai sepeda motor sendiri untuk menuju ke rumah Terdakwa I membicarakan hal tersebut akan tetapi setelah sampai depan rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak ketempat lain yaitu di proyek hotel/bangunan kosong di Jalan Gajah Mada, Purwokinanti, Yogyakarta;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saat sampai di proyek hotel tersebut, Saksi melihat Terdakwa I dengan Saksi korban mengobrol tentang permasalahan proyek produksi lagu dan tiba-tiba Terdakwa V melempar botol air mineral mengenai bagian tubuh Saksi korban; Kemudian Terdakwa I juga langsung memulai memukul menggunakan tangan kosong ke muka Saksi korban dan menendang menggunakan lutut, selanjutnya Terdakwa IV menampar pipi saksi korban dengan tangan kanannya, Terdakwa III ikut menendang mengenai dada Saksi korban, Terdakwa II memukul mengenai pada bagian kepala Saksi korban; Atas hal tersebut, Saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I serta Terdakwa III akan tetapi tidak terkejar; Setelah itu mereka membubarkan diri dan Saksi dititipi handphone Saksi korban sedangkan sepeda motor dan kunci yang ditinggal dilokasi kejadian

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk



dititipkan kepada Sandi selaku penjaga malam di tempat tersebut; Kemudian Saksi pulang ke rumah, dan setelah saya di rumah Saksi menghubungi pacar Saksi korban menyampaikan adanya kejadian tersebut dan Saksi meminta untuk mengambil sepeda motor di proyek hotel/bangunan kosong di Jalan Gajah Mada, Purwokinanti, Yogyakarta; Siang harinya Saksi mengembalikan handphone Saksi korban ke tempat kosnya akan tetapi Saksi korban tidak ada di tempat tersebut dan Saksi meletakkan handphone di lantai belakang pintu;

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari istri Saksi jika Saksi korban dirawat di RS. Panti Rapih Yogyakarta;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Guntur Nugroho Saputro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, di dalam bangunan kosong/bangunan hotel Jalan Gajah Mada, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta, Saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada lokasi di bangunan kosong tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ditelepon Terdakwa I untuk datang ke bangunan kosong tersebut karena ada permasalahan grup band Saksi yaitu Los Pakualamos, setelah sampai ditempat tersebut ternyata ditempat itu sudah banyak orang, yaitu Para Terdakwa, Luan Puma dan Sandi; Selanjutnya Saksi sebagai manager grup band Los Pakualamos tersebut, Saksi diminta untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan Saksi korban jika aransemen lagu belum dibuat maka uang untuk dikembalikan; Selanjutnya Saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi; Selanjutnya pembicaraan dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Saksi tinggal untuk angkat telpon dari teman Saksi, pada waktu itu Saksi melihat dari

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk





jarak jauh Terdakwa II melempar botol mineral ke arah Saksi korban; Sekira lima belas menit kemudian tiba-tiba Saksi melihat Saksi korban melarikan diri ke arah utara dan Terdakwa I mencoba mengejar akan tetapi tidak tertangkap;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Gregorius Risandi Wisnu Graha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, di dalam bangunan kosong/bangunan hotel Jalan Gajah Mada, Purwokianti, Pakualaman, Yogyakarta, Saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sedang jaga malam di bangunan kosong tersebut dan pada saat mulai terjadi penganiayaan Saksi mencoba meleraikan namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa I yang memukul menggunakan tangan kosong serta menendang menggunakan lutut mengenai muka Saksi korban sedangkan untuk Luan Puma dan Para Terdakwa lainnya juga berada di tempat kejadian namun saat itu Saksi tidak melihat mereka melakukan pemukulan;

- Bahwa saat itu, saksi dalam keadaan mabuk dan kemudian tidur selanjutnya dibangunkan dititipi sepeda motor dan kunci milik saksi korban; Paginya Luan Puma meminta kunci tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pemicu penganiayaan tersebut adalah salah paham mengenai pembelian *recording music* seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dikerjakan oleh Saksi korban;

- Bahwa Saksi melihat Saksi korban luka berdarah pada mulutnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



**Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I terdapat kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB ketika Terdakwa I nongkrong di daerah Pakualaman bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Luan Puma, Terdakwa I mendapat kabar keberadaan Saksi korban berada di kos-nya, selanjutnya Terdakwa I dan Luan Puma mendatangi kos Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V padahal Terdakwa I sempat melarang mereka untuk ikut;
- Bahwa setelah sampai di kos Saksi korban, kemudian Terdakwa I bersama Luan Puma masuk ke dalam kos sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar di dekat gapura, setelah itu Terdakwa I mengajak Saksi korban ke rumah Terdakwa I untuk mengklarifikasi kepada manager grup musik Los Pakualamos yaitu Guntur terkait kerja sama yang belum selesai namun karena di rumah Terdakwa I banyak orang kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mengajak Saksi korban ke lokasi di dekat rumah Terdakwa I di dalam kompleks bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokinanti, Pakualaman Yogyakarta;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun

*Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



Saksi korban malah menawari Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan “wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh;

- Bahwa pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;
- Bahwa handphone Saksi korban, Terdakwa I titipkan ke Luan Puma untuk dikembalikan kepada Saksi korban melalui pacarnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian wajah dan kepala serta bibirnya mengeluarkan darah;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk



- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan hanya spontan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa I sudah membantu biaya pengobatan Saksi korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah terealisasi/sudah diserahkan dan sudah meminta maaf;

**Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokanti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I ada kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa terkait kronologi peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban adalah sama antara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawari Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk



masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan "wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh;

- Bahwa pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian wajah dan kepala serta bibirnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan hanya spontan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi korban sudah saling memaafkan;

#### **Terdakwa III :**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokianti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I ada kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I





sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa terkait kronologi peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban adalah sama antara Para Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawarkan Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan “wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh;

- Bahwa pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk





maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian wajah dan kepala serta bibirnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan hanya spontan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa III dan Saksi korban sudah saling memaafkan;

#### **Terdakwa IV :**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokinti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I ada kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa terkait kronologi peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban adalah sama antara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawarkan Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi



korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan “wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh;

- Bahwa pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian wajah dan kepala serta bibirnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan hanya spontan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa IV dan Saksi korban sudah saling memaafkan;

**Terdakwa V :**

*Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokianti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I ada kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa terkait kronologi peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban adalah sama antara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawari Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan "wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh;

- Bahwa pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian wajah dan kepala serta bibirnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan hanya spontan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa V dan Saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: 05/III/2023.RSPR/VER/2301740/1278472 pada tanggal 06 Maret 2023 dengan kesimpulan Saksi korban mengalami luka lecet tekan pada mata kiri, bibir dan dagu serta terdapat bengkak pada pipi kanan, pipi kiri dan kepala bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta;

- Bahwa benar pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I terdapat kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawarkan Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan "wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh; Pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka lecet tekan pada mata kiri, bibir dan dagu serta terdapat bengkak pada pipi kanan, pipi kiri dan kepala bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 05/III/2023.RSPR/VER/ 2301740/1278472 pada tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

*Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*





Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan orang yang mengaku bernama Reza Putra Paleva Alias Oska Bin Hendry Harum Bintoro, Riswanda Fais Ramadhan Alias Aik Bin Nur Kholis, Andika Putra Isnawan Asyari Syabana Alias Japale Bin Sutrisno, Aji Agung Rahayu Bin Teguh Rahayu (Alm), Mandala Putra Alias Trondol Bin Budiman (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum dimana setelah di cocokkan dengan identitas dari surat dakwaan ternyata sesuai dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Para Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**A.d. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Para Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam bangunan kosong Jl. Gajah Mada, Purwokianti, Pakualaman, Yogyakarta; Pemicunya adalah masalah bisnis yang mana grup musik Terdakwa I ada kerja sama bisnis dengan Saksi korban dan Terdakwa I sudah membayar uang kepada Saksi korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaannya tetapi hasil yang dikerjakan oleh Saksi korban tidak sesuai dengan

*Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yaitu selesai dalam tenggang waktu satu minggu dan ketika Terdakwa I akan mengkonfirmasi terkait pekerjaannya tersebut, Saksi korban sudah tidak bisa dihubungi lagi; Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya dan mengapa tidak bisa dihubungi serta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan, namun Saksi korban malah menawari Terdakwa I tembakau gorila untuk mengganti uang yang telah Terdakwa I berikan, namun Terdakwa I tolak, kemudian Terdakwa I meminta Guntur untuk menanyakan kepada Saksi korban terkait pekerjaannya, namun Saksi korban malah bermain handphone, kemudian Terdakwa IV mengambil HP Saksi korban dengan maksud agar lebih memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, tetapi Saksi korban tetap tidak bisa diajak bicara serius sampai kemudian Terdakwa II menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri sebanyak satu kali, namun Saksi korban masih saja tidak bisa serius sehingga membuat Terdakwa V marah dan melempar botol air mineral dan mengenai kepala Saksi korban bagian kanan, Terdakwa IV menampar lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I mengatakan “wes kono dirembuk sik bener, ojo dibaleni meneh; Pada saat Saksi korban berjalan menuju kursi yang berada di tengah gedung untuk rembugan lagi, Terdakwa III memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai wajah bagian dagu bawah sebanyak satu kali, setelah itu menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai mulut Saksi korban sebanyak satu kali, tetapi karena Saksi korban masih saja meremehkan maka Terdakwa I mengajak Saksi korban ke sebelah utara gedung kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban dengan cara menghantamkan lutut Terdakwa I sebelah kanan yang mengenai bibir bawah Saksi korban Jaguar sebanyak satu kali dan mengenai wajah

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian pada saat Terdakwa I akan mengambil rokok, tiba-tiba Saksi korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka lecet tekan pada mata kiri, bibir dan dagu serta terdapat bengkak pada pipi kanan, pipi kiri dan kepala bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 05/III/2023.RSPR/VER/2301740/1278472 pada tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena adanya kesatuan niat dikarenakan jika tidak ada kesatuan niat tentulah tidak akan bersama-sama melakukan perbuatan pemukulan yang mana dapat saja mencegah, meleraikan atau melaporkan kepada yang berwajib terkait kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada

*Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Reza Putra Paleva Alias Oska Bin Hendry Harum Bintoro, Terdakwa II. Riswanda Fais Ramadhan Alias Aik Bin Nur Kholis, Terdakwa III. Andika Putra Isnawan Asyari Syabana Alias Japale Bin Sutrisno, Terdakwa IV. Aji Agung Rahayu Bin Teguh Rahayu (Alm), Terdakwa V. Mandala Putra Alias Trondol Bin Budiman (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

*Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Yyk*



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh kami, **Fitri Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.**, **Reza Tyrama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MV. Nanik Setiasih